

Analisis Efektivitas Intensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta Timur Pada Masa Pandemi Covid-19

Angghitya Alfantica Sofiat Wibowo¹, Khairur Razikin^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : angghityaalfantica18@gmail.com¹, khairurrazz@yahoo.co.id²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords

Effectiveness, Intensification, Rural and Urban Land and Building Tax, Regional Original revenue

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the effectiveness of the implementation of the Rural and Urban Land and Building Tax intensification, the obstacles, and the efforts to increase Regional original revenue in East Jakarta during the Covid-19 pandemic. The phenomenon in this study is the lack of income due to the Covid-19 pandemic, it is considered as an obstacle that must be evaluated by the local government. Another problem is the lack of public knowledge or public awareness in fulfilling the obligation to pay the tax. Thus, the government needs to implement tax intensification to increase tax collection. The research method used was qualitative with a descriptive research type. The results of this study indicated that the Rural and Urban Land Tax intensification activities carried out during the Covid-19 Pandemic for the 2019-2020 period went well. Although, nominally, the targets that have been set were not in accordance with the realization of the achievements. However, in percentage, the implementation is categorized as effective. The obstacle that occurs is the lack of public awareness in carrying out their obligations. The effort made is in the form of providing socialization or counseling to taxpayers.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat saja, tetapi juga mempengaruhi dalam kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial bermasyarakat. Salah satu bidang yang terkena dampak tersebut yaitu dalam bidang perpajakan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah dalam masa pandemi Covid-19. Pemerintah DKI Jakarta melalui Kemenkeu dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan strategi dalam upaya pengoptimalan penerimaan negara di tahun pandemi Covid-19 yaitu dengan melakukan perluasan basis pajak dan melakukan peningkatkan perekonomian. Perluasan basis pajak tersebut dilakukan dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi.

Ekstensifikasi pajak merupakan kegiatan yang dilakukan oleh DJP yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar serta perluasan Objek Pajak untuk membuat Nomor Pokok Waji Pajak sesuai dengan peraturan undang-undang pajak yang berlaku. Sedangkan, intesifikasi pajak merupakan tahapan lanjutan dari ekstensifikasi yang digunakan untuk melakukan kegiatan penggalian dalam rangka penerimaan pajak terhadap subjek pajak dan objek pajak yang telah terdaftar dalam administrasi DJP.

Berkaitan dengan fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada masa pandemi Covid-19 ini pendapatan yang diperoleh mengalami penurunan yang signifikan. Penerimaan pajak pada tahun 2020 mengalami penurunan yang mendalam dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang membuat setoran pembayaran pajak menurun drastis. Permasalahan lainnya yaitu masih minimnya pengetahuan masyarakat atau kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajiban untuk membayar pajak. Sehingga, pemerintah seharusnya perlu melakukan intensifikasi untuk dapat meningkatkan pemungutan pajak, khususnya dalam pelaksanaan intensifikasi di sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

Peningkatan pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dilakukan dengan cara intensifikasi pajak maka akan lebih efektif pula jika didasari oleh kesadaran serta peran aktif dari masyarakat lainnya yang menjadi Wajib Pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pajak Bumi dan Bangunan pada masa pandemi dengan judul penelitian : **“Analisis Efektivitas Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta Timur Pada Masa Pandemi Covid-19”**.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi publik** : Sondang P. Siagian (Wirman Syafri, 2012:12) mendefinisikan Administrasi publik didefinisikan sebagai “keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara”.
2. **Administrasi Perpajakan** : Menurut Pohan (2014:93) mendefinisikan administrasi pajak dalam arti sempit adalah pelayanan dan kegiatan-kegiatan ketatausahaan yang mencakup kegiatan catat-mencatat dan pembukuan ringan (recording), korespondensi (correspondance), kesekretariatan (secretariate), penyusunan laporan (reporting), dan kearsipan (filling) terhadap hak dan kewajiban pajak baik dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor wajib pajak”.
3. **Pajak** : Menurut Dwikora Harjo (2019), “Pajak adalah iuran wajib kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya berdasarkan peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat di tunjuk, dan yang tujuannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan Pemerintahan.”
4. **Efektivitas** : Menurut Daft (Chairil Anwar Pohan, 2021:187), “Efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha pencapaian tujuan dan sasarannya. Ada beberapa pendekatan yang paling sering digunakan dalam pengukuran efektivitas organisasi, salah satunya yaitu melalui pendekatan sasaran. Pendekatan ini mengemukakan bahwa efektivitas organisasi diukur atau dinilai berdasarkan dari pencapaian atau hasil akhir”.
5. **Intensifikasi Pajak** : Menurut Sumitro (Chairil Anwar Pohan 2021:102), “Intensifikasi pajak merupakan intensitas pungutan terhadap suatu subjek dan objek pajak yang potensial, namun belum tergarap atau terjaring pajaknya, serta memperbaiki kinerja pemungutan pajak tersebut agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada. Upaya Intensifikasi tersebut meliputi, penyempurnaan administrasi pajak, peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungutan pajak, dan penyempurnaan undang- undang pajaknya.”
6. **Pajak Bumi dan Bangunan** : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. (Chairil Anwar Pohan 2021:350).

7. **Pendapatan Asli Daerah** : Menurut Wasito (Chairil Anwar Pohan, 2021:134) menyatakan bahwa definisi PAD sebagai “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut langsung oleh pemerintah daerah. Sumber PAD meliputi pajak daerah, redistribusi daerah, laba BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), dan PAD lainnya yang sah.”

Kerangka Pemikiran

Efektivitas Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan kegiatan atau usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan tingkat penerimaan pemungutan pajak dalam pencapaian target APBD sebelumnya, melalui penyempurnaan administrasi pajak, peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungutan pajak, dan penyempurnaan undang-undang pajaknya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori pengukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan dalam Chairil Anwar Pohan (2021:188), dimana untuk mengukur efektivitas terdiri dari 3 indikator sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan yaitu sebagai upaya untuk dapat melihat sejauh mana pelaksanaan tujuan organisasi tersebut ditetapkan. Pencapaian tujuan tersebut terdiri dari sasaran yang merupakan target konkret, dan dasar hukum.
2. Integrasi yaitu tolak ukur terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk melakukan sosialisasi, pengembangan konsensus, dan komunikasi organisasi lainnya. Integrasi tersebut terdiri dari prosedur dan proses sosialisasi.
3. Adaptasi yaitu kemampuan untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya melalui perubahan-perubahan yang terjadi baik dari dalam organisasi maupun luar organisasi. Adaptasi terdiri dari peningkatan kemampuan, sarana dan prasarana.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif merupakan sebuah data yang dikemukakan berdasarkan kata-kata dan gambar yang digunakan untuk menganalisis terkait dengan apa yang diteliti. Peneliti menggunakan metode penelitian ini bertujuan agar dapat mendefinisikan dan memberikan gambaran secara menyeluruh terkait dengan fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan Efektivitas Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Jakarta pada masa Pandemi Covid-19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh hasil penelitian berdasarkan data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara yang dilakukan oleh beberapa informan seperti bidang peraturan 1 dan bidang Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) serta dengan Dosen Institut STIAM I dan juga terhadap Wajib Pajak PBB-P2, sedangkan data sekunder dilakukan berdasarkan dari dokumen- dokumen tertulis yang didapatkan sebagai berikut:

Tabel 1
Target dan Realisasi PBB-P2 Kota Jakarta Timur Tahun 2019 s.d 2020

Tahun	Target Penerimaan (Rp.)	Realisasi Penerimaan (Rp.)	Persentase Realisasi (%)
2019	1.169.398.405.000	1.111.615.458.754	95,05%
2020	1.018.968.000.000	968.373.687.309	95,03%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta (Diolah Penulis, 2022)

Berdasarkan data tersebut mengenai target dan realisasi PBB P2 pada saat pandemi Covid-19 tahun 2019-2020 mengalami penurunan dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019, target penerimaan PBB-P2 sebesar Rp. 1.169.398.405.000. Namun, hanya terealisasi sebesar Rp. 1.111.615.458.754 dengan persentase 95.05%. Alhasil di tahun setelahnya yaitu pada tahun 2020 target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diturunkan dari target sebelumnya menjadi Rp. 1.018.968.000.000. Namun, hal tersebut juga belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, hanya terealisasi sebesar Rp. 968.373.687.309 dengan persentase 95.03%.

Tabel 2
Target dan Realisasi PAD Tahun 2019 s.d 2020

Tahun	Target Penerimaan (Rp.)	Realisasi Penerimaan (Rp.)	Persentase Realisasi (%)
2019	50,845,081,891,466	45,707,400,003,802	89,90%
2020	38,085,985,616,631	37,414,754,711,193	98,24%

Sumber : Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Diolah Penulis, 2022)

Berdasarkan data target dan realisasi PAD pada tahun 2019 dengan target Rp. 50.845.081.891.466 hanya terealisasi Rp. 45.707.400.003.802. Sedangkan, pada tahun 2020 dengan target Rp. 38.085.985.616.631 terealisasi Rp, 37.414.754.711.193. Hal tersebut menandakan bahwa pada saat masa pandemi Covid-19 tahun 2019-2020 mengalami penurunan dari target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pembahasan

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Jakarta Timur pada masa pandemi Covid-19. Peneliti menggunakan tiga indikator efektivitas yang disampaikan oleh Duncan dalam bukunya Pohan, yaitu sebagai berikut:

1) Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan yaitu sebagai upaya untuk dapat melihat sejauh mana pelaksanaan tujuan organisasi tersebut ditetapkan. Pencapaian tujuan tersebut terdiri dari sasaran yang merupakan target konkret, dan dasar hukum.

Latar belakang adanya proses intensifikasi PBB-P2 yaitu karena adanya pandemi Covid-19 yang membuat terbatasnya ruang gerak pemungutan pajak. Sehingga dengan adanya proses intensifikasi ini digunakan untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak pada masa pandemi Covid-19 dengan cara memberikan keringanan pajak dan penghapusan sanksi administrasi. Program relaksasi yang dilakukan oleh Bapenda untuk memberikan kemudahan dalam membayar PBB-P2 yaitu dengan memberikan

perpanjangan waktu pembayaran dan tidak dikenakan sanksi administrasi paling lambat 30 desember 2020.

Dasar hukum pelaksanaan intensifikasi ini pada masa pandemi Covid-19 yaitu mengacu pada Perda No 6 Tahun 2010 tentang ketentuan umum pajak daerah yang menyatakan tentang Wajib Pajak dapat menggunakan atau melakukan transaksi datanya melalui online sistem. Dasar penetapan intensifikasi ini berdasarkan dari surat tugas yang diberikan oleh pimpinan, lalu dilaksanakan sesuai dengan Pergub Nomor 154 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

2) Integrasi

Integrasi yaitu tolak ukur terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk melakukan sosialisasi, pengembangan konsensus, dan komunikasi organisasi lainnya. Integrasi tersebut terdiri dari prosedur dan proses sosialisasi. Proses pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan yaitu dengan cara offline dan online. Sosialisasi yang dilakukan oleh Bapenda kepada Wajib Pajak yaitu dilakukan 1 tahun sekali.

Integrasi dalam pelaksanaan intensifikasi ini memerlukan koordinasi dengan instansi-instansi lainnya yang terkait, seperti Kecamatan, Kelurahan, BPN, SATPOL PP. Mekanisme pemungutan PBB-P2 di era pandemi COVID-19 dilakukan secara online dengan melakukan penerbitan SPPT PBB-P2 secara elektronik, yang dikenal sebagai E-SPPT PBB P2 dimana wajib pajak bisa langsung mendownload melalui email yang telah terdaftar pada portal pajakonline. Kemudian, dalam menangani Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran pihak Bapenda memberikan surat peringatan kepada Wajib Pajak, kemudian dikenakan sanksi administrasi 2% perbulan maksimal 24 bulan. Jika belum membayar juga diberikan plang stiker penunggak pajak. Namun, jika belum dibayar juga maka akan dilakukan penyitaan aset Wajib Pajak.

3) Adaptasi

Adaptasi yaitu kemampuan untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya melalui perubahan-perubahan yang terjadi baik dari dalam organisasi maupun luar organisasi. Adaptasi terdiri dari peningkatan kemampuan, sarana dan prasarana.

Adaptasi dalam teori ini mengacu pada bagaimana tingkat kemampuan Sumber Daya Manusianya dan bagaimana sarana serta prasarana yang ada. Kemampuan masing-masing anggota tim intensifikasi dapat dikatakan sudah berjalan baik sesuai dengan tupoksi yang mereka kerjakan. Bapenda memberikan pelatihan terhadap SDM dalam pelaksanaan program sosialisasi ini. Pelatihan yang dilakukan berupa ATPENDA (Administrasi Pendapatan Daerah) dan bimbingan teknis. Berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung program intensifikasi, Bapenda telah menyiapkan peralatan dan perlengkapan untuk dapat menunjang kegiatan tersebut.

2. Entitas penghambat dalam proses efektivitas intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Jakarta Timur pada masa pandemi Covid-19. Pelaksanaan proses program intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan ini pastinya diwarnai dengan faktor penghambat dan faktor pendukung adanya proses tersebut.

Dalam penelitian ini, entitas penghambat dalam proses intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah didasarkan dari kesadaran masyarakat yang masih cenderung menahan atau menunda untuk membayar pajak, dan juga kurang pemahaman Wajib Pajak dalam pembayaran online sehingga menyebabkan WP itu sendiri tidak membayar

kewajibannya. Selain itu, karena adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan perekonomian masyarakat menurun. Sehingga membuat Wajib Pajak itu sendiri kesulitan untuk membayar PBB-P2.

3. Entitas pendorong sebagai upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam proses efektivitas PBB-P2 dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Jakarta Timur pada masa pandemi Covid-19.

Dalam penelitian ini, strategi yang dilakukan oleh Bapenda untuk meningkatkan pengoptimalisasian Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu dengan menstimulus adanya pembayaran pajak. Selain itu, Bapenda juga melakukan berbagai tahapan yang dilakukan yaitu dalam pelaksanaan sensus pajak, pembatalan objek PBB, menagih piutang lancar dan tidak lancar, penerbitan E-SPPT PBB, penempelan plang atau stiker penunggak pajak. Hal-hal tersebut dilakukan untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah pada masa pandemi Covid-19. Pelaksanaan intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan didukung oleh beberapa faktor diantaranya yaitu :

- 1) Adanya koordinasi yang baik antara atasan dan bawahan di Badan Pendapatan Daerah. Koordinasi yang dilakukan antara atasan dan bawahan di Bapenda sudah cukup dikatakan baik. Koordinasi tersebut dilakukan sesuai Pergub 154 Tahun 2019 yang membuat pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan peraturan tersebut sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam melakukan pekerjaan.
- 2) Adanya pengawasan khusus yang mengatur jalannya program intensifikasi tersebut. Dalam proses pelaksanaan intensifikasi ini pastinya dilakukan adanya pengawasan seperti monitoring dan evaluasi. Pengawasan tersebut dilakukan sifatnya harian, mingguan, bulanan, serta 3 bulanan yang telah dilakukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, terkait dengan penelitian tentang Analisis Efektivitas Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta Timur Pada Masa Pandemi Covid-19, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Efektivitas pelaksanaan intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Jakarta Timur pada masa pandemi Covid-19 sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari perolehan target dan realisasi pada saat pandemi Covid-19, meskipun secara nominal target yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan realisasi pencapaiannya, namun secara persentase dalam hal ini dikategorikan sudah efektif pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini. Pencapaian tujuan, dalam pelaksanaan intensifikasi dapat dikatakan sudah cukup baik. Sesuai dengan Perda No 6 Tahun 2010, adanya Perda tersebut yang mempermudah untuk tetap melakukan pemungutan pajak walaupun sedang adanya pembatasan ruang gerak dalam pemungutan pajak. Integrasi, dalam pelaksanaan intensifikasi ini memerlukan koordinasi Kecamatan, Kelurahan, BPN, SATPOL PP. Proses pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan secara 1 tahun sekali, dengan cara offline dan online. Adaptasi, dalam proses intensifikasi ini

dapat dikatakan sudah berjalan baik, serta SDM yang ada dalam pun juga memiliki background pendidikan yang baik.

2. Entitas penghambat dalam proses efektivitas intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Jakarta Timur pada masa pandemi Covid-19 adalah didasarkan dari kesadaran masyarakat yang fluktuatif cenderung menahan atau menunda untuk membayar kewajibannya. Hal ini dikarenakan mindset wajib pajak masih menganggap buruk terhadap pajak, karena kurangnya sosialisasi dan transparansi dari penggunaan alokasi dana pajak. Selain itu, masyarakat juga cenderung menunda membayar pajak karena berharap mendapatkan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi. Selain itu, karena adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan perekonomian masyarakat menurun, sehingga membuat Wajib Pajak itu sendiri kesulitan untuk membayar PBB-P2. Kurangnya sosialisasi juga dapat menjadi kendala dalam proses pemungutan pajak, hal itu disebabkan karena banyak Wajib Pajak yang masih belum memahami terkait dengan pembayaran yang dilakukan sendiri secara online.
3. Entitas pendorong dianggap sebagai upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam proses efektivitas PBB-P2 dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Jakarta Timur pada masa pandemi Covid-19. Entitas pendorong dalam penelitian ini yaitu adanya koordinasi yang baik antara atasan dan bawahan di Badan Pendapatan Daerah, adanya koordinasi dengan instansi lainnya yang berkaitan dengan proses pemungutan PBB-P2, adanya pengawasan khusus yang mengatur jalannya program intensifikasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggoro, D. D. (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Depok: UB Press.
- Darwin. (2013). Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Tataran Praktis (Edisi 2). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dwikora, H. (2019). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ilyas, W. B., & Suhartono, R. (2017). Perpajakan Pembahasan Lengkap Berdasarkan Perundang-Undangan dan Aturan Pelaksanaan Terbaru Edisi 3. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Lutfi, A., Inayati, Hendrawan, A., & Rosdiana, H. (2013). Devolusi Pajak Bumi dan Bangunan. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Mardiasmo. (2018). PERPAJAKAN. Yogyakarta: ANDI.
- Pekei, B. (2016). Konsep dan Analisis: Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi. Jakarta: Taushia.
- Pohan, C. A. (2021). Kebijakan & Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rahayu, S. K. (2013). Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu. Siti, R. (2019). Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudaryana, B. (2018). Metode Penelitian Teori dan Praktek Kuantitatif & Kualitatif. Bandung: DEEPUBLISH.
- Syafri, W. (2012). Studi tentang Administrasi Publik. Jatinangor: Erlangga.
- Wulandari, P. A. (2017). Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah . Yogyakarta: DEEPUBLISH.

Jurnal

- Murniati, S., & Kasasih, D. (2017). Analisis kontribusi dan efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang. Jurnal kompetitif, 6(1), 93-94. doi:10.52333%2Fkompetitif.v6i1.436
- Syahrin, A., Ma'arif, S., & Mulyana, N. (2020). Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lampung Utara. Syahrin, A., Ma'arif, S., & Mulyana, N. (2020). Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan DalaAdministrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik, 2(1), 101-111. Diambil kembali dari <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/25136>

Undang-Undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Peraturan Gubernur Daerah Nomor 154 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah